



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

Nama, NIK, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir di, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Elektronik yang beralamat di, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Nama, NIK: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir di Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang sekarang beralamat di, selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Skm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan Akta Nikah Nomor: tanggal 21 Juni 2018;

Hal 1 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama 5 (lima) bulan dan Terakhir tinggal di Rumah sewa di Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya sampai dengan berpisahny Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, yang bernama:
 - 3.1. **nama**, NIK.:, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Ujong Patihah, 07 Mei 2019, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan Belum sekolah, Usia 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut yang menyebabkan ketidakharmonisan adalah karena;
 - 5.1. Termohon berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama;
 - 5.3. Termohon meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2023 selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi dari tempat tinggal bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Gampong Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan Termohon bertempat tinggal di

Hal 2 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tuanya di Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan Pemohon telah memutuskan untuk meninggalkan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal 3 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap pada dalil Permohonannya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Akta Nikah Nomor : tanggal 21 Juni 2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi-Saksi

1. **nama**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir bertempat tinggal di Kediaman rumah sewa Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal Juli 2023 sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 8 bulan yang lalu karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **nama**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir bertempat tinggal di Kediaman rumah sewa Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Hal 5 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal Juli 2023 sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 8 bulan yang lalu karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Hal 6 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Pemohon atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agreement to divorce) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (vide Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan Akta Nikah Nomor: 0203/004/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis disebabkan Termohon Termohon berhutang tanpa meminta izin

Hal 7 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023 yang lalu karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta autentik, telah sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (SAKSI 1 dan SAKSI 2) Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Termohon Termohon berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta kepada Pemohon

Hal 8 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di cerai karena sehingga sejak Juli 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dengan Termohon. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat, dan keterangan dua orang saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan Akta Nikah Nomor: 0203/004/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon Termohon berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta kepada Pemohon untuk di cerai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023 yang lalu karena Pemohon telah pergi dari kediaman bersama.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga yang satu kepada yang lain. Idealnya dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, suami istri akan merasakan nilai kebaikan dalam rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah serta nyaman;

Hal 9 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, suami istri juga dituntut untuk selalu menjaga keluhuran perkawinan dengan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, saling memberi dukungan dan bantuan, memahami dan selalu berusaha mengerti terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan, serta tidak mengedepankan ego masing-masing dan merasa lebih terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami istri agar terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan pemicu hancurnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak harmonis akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan. Terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang sejak Juli 2023 dan selama itu komunikasi antara mereka sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Majelis Hakim berpendapat akumulasi dari peristiwa-peristiwa tersebut merupakan petunjuk kuat kuantitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus. Dengan demikian sebelum Majelis Hakim memberikan kesimpulan, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa melihat siapa pihak yang bersalah dan yang mengakibatkan ketidakharmonisan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi bersama, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya damai dan sikap Pemohon yang tetap teguh ingin menceraikan Termohon serta pengabaian Termohon terhadap haknya, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon

Hal 10 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (broken marriage) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah diperbaharui dengan SEMA 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon Termohon berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan, sedangkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Juli 2023 yang lalu, dalam hal ini menjadi Pendapat Majelis Hakim pemeriksa perkara bahwa dalil - dalil Permohonan serta Pembuktian Pemohon telah memenuhi unsur tersebut;

Hal 11 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دُرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal

Hal 12 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. **1.105.000,00,-** (satu juta serratul lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah oleh Muzakir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriz, S.H.I. dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal 13 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan
dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukrizza, S.H.I

Hakim Anggota,

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Panitera Pengganti

Drs.Irwansyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBPN	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 925.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.105.000,00,-

Hal 14 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Hal 15 dari 15 Hal. Putusan No 79/Pdt.G/2024/MS.Skm.